



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 446 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN, MISI, TUJUAN dan SASARAN
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyusun visi, misi dan tujuan di Institut Agama Kristen Negeri Manado, maka perlu adanya Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Kristen Negeri Manado.
- b. bahwa Panduan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Kristen Negeri Manado adalah acuan dalam pelaksanaan Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di Institut Agama Kristen Negeri Manado.
- c. bahwa berdasarkan point a dan b di atas, maka dipandang perlu Menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);

7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 979);
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2019.
- KEDUA : Ketentuan lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur tersendiri dalam keputusan dan aturan pelaksanaan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 23 November 2018

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,

JEANE MARIE TULUNG 

